

## **WASIAH WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM**

**Widhy Andrian Pratama**

[widhyap@usy.ac.id](mailto:widhyap@usy.ac.id)

**Sitti Khadijah Nur Fajri**

[sitti.khadijahsh19@gmail.com](mailto:sitti.khadijahsh19@gmail.com)

**Program Studi Hukum**

**Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa**

**Abstrak:** Ketentuan wasiat wajibah ini diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, yakni selain mencakup seluruh "*walidain*" dan "*agrabin*", tidak terbatas kepada cucu keturunan anak laki-laki (seperti Maroko dan Suriah), atau cucu keturunan anak laki-laki dan anak perempuan dalam *thabaqat ula* (tingkat pertama) saja (seperti Tunisia), maupun para cucu (seluruh tingkatan). Dalam sistem kewarisan Islam diatur tentang pembagian dan atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris tapi juga perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Artikel ini menggunakan metode Penelitian Normatif yaitu metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif yang berguna memberikan pengetahuan tambahan tentang informasi, dan gambaran umum mengenai apa yang diteliti dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan, bahwa Wasiat wajibah ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak angkat, dimana diakuinya hubungan kekeluargaan mereka dengan orang tua angkat, serta menjamin adanya kesejahteraan anak angkat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa batasan maksimal 1/3 dari harta warisan tersebut tidak boleh melampaui bagian minimal yang diterima oleh para ahli waris lainnya, hal ini dilakukan guna menjaga hak-hak mereka dalam pembagian harta warisan.

**Kata Kunci:** Anak Angkat, Wasiat Wajibah, Hukum Islam.

**Abstract:** The provisions of this mandatory will are recognized in positive law in Indonesia, even in a wider scope, namely in addition to covering all "*walidain*" and "*agrabin*", not limited to grandchildren of male descendants (such as Morocco and Syria), or grandchildren of male and female descendants in *thabaqat ula* (first level) only (such as Tunisia), or grandchildren (all levels). In the Islamic inheritance system, the distribution and/or transfer of the testator's inheritance to the heirs is regulated. The distribution of inheritance in Islamic law is not only seen from the perspective of the heirs who receive the testator's inheritance but also matters that prevent the heirs from obtaining the testator's inheritance. This article uses the Normative Research method, namely a research method that examines doctrinally with literature and books from a normative perspective that is useful for providing additional knowledge about information, and a general description of what is being studied in this study. It can be concluded that this mandatory Will aims to provide protection and legal certainty for adopted children, where their family relationship with their adoptive parents is recognized, and ensures the welfare of adopted children. However,

*it should be noted that the maximum limit of 1/3 of the inheritance must not exceed the minimum portion received by the other heirs, this is done in order to protect their rights in the distribution of the inheritance.*

**Keywords:** *Adopted Children, Wajibah Wills, Islamic Law.*

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar pada hukum agama dalam politik hukum Indonesia yang menjadi landasan dalam perkembangan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Berkedudukan sebagai falsafah bernegara Indonesia, Pancasila memiliki arti penting serta kedudukan sentral dalam membangun budaya bangsa yang beradab dan memiliki rakyat dengan karakteristik yang religius. Terbangun sebagai negara yang memiliki latarbelakang yang beranekaragam dan sangat majemuk membuat komposisi hukum yang terbangun juga beragam pula. Komposisi dari agama yang ada di Indonesia terdiri atas enam agama besar, terdapat agama islam, Protestan/Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.<sup>1</sup> Pada dasarnya wasiat wajibah berada di antara wasiat dan warisan. Dikatakan seperti itu karena secara eksplisit pewaris tidak pernah mewasiatkan kepada siapa sebagian harta warisanya untuk diwasiatkan. Pranata ini pada dasarnya tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik dan baru muncul pada kitab-kitab fikih modern setelah munculnya Undang-Undang Hukum Perdata Mesir yang menetapkan adanya wasiat wajibah terhadap cucu dari anak perempuan yang tidak berhak mendapatkan harta warisan melalui proses hukum waris.<sup>2</sup>

Persoalan waris mewaris adalah persoalan yang pasti terjadi dan akan dialami oleh manusia, sehingga hukum waris sebagai sarana bagi penyelesaian waris selalu menarik, meskipun ada kesan cenderung doktriner dan tidak berkembang. Pendapat ini di satu sisi dapat dibenarkan, apabila dilihat dari ketentuan bagian-bagiannya yang sesuai ketetapannya dalam Alquran dan Hadis. Akan tetapi di sisi lain, menjadi kurang benar manakala dilihat dari hal-hal yang tidak diatur dalam Alquran dan Hadis tersebut dan itu memerlukan ijtihad manusia. Sementara penafsiran melalui ijtihad ada kemungkinan untuk dipengaruhi oleh faktor intern maupun eksterior. Rumusan-rumusan hukum secara umum apabila dicermati sebagian besar materi pembahasannya mencerminkan (keadaan) masyarakat. Akan tetapi berbeda dengan hukum waris yang substansinya mencerminkan sistem kekeluargaan di dalam masyarakat yang didasarkan atas keturunan. Dalam perkembangan di dunia Islam modern, hukum waris Islam telah menjadi sebuah sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam tata hukum negara-negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Pasal yang fenomenal dalam hukum keluarga bidang kewarisan yaitu tentang status cucu sebagai ahli waris pengganti. Padahal dahulu, cucu tidak dapat menggantikan posisi ayahnya untuk menerima harta warisan kakeknya karena terhalang oleh pamannya. Namun konsep ini dirasa tidak adil bagi si cucu, sehingga tercetuslah konsep wasiat wajibah yang dipelopori oleh negara Mesir, yang kemudian konsep tersebut banyak yang mengadopsinya dari negara-negara Islam termasuk Indonesia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dwi Andayani, *et. al*, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia", Jurnal Cepalo, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2020, h. 158, <http://jurnal.fb.unila.ac.id/index.php/cepaloh>.

<sup>2</sup> Muhammad Muhammadi, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180", Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, h. 152. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/indexh>.

<sup>3</sup> Naili Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia", Jurnal Syari`ah & Hukum Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (1) Februari 2021, h. 37 <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/18535/11825>

Dalam sistem kewarisan Islam diatur tentang pembagian dan atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris tapi juga perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Selain pembagian harta peninggalan, dalam kewarisan Islam juga diatur tentang peralihan harta peninggalan oleh karena peristiwa kematian pewaris. Tata cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat. Perihal wasiat dalam Al-Quran antara lain diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 180, yang menyatakan bahwa “kalau kamu meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan bagi kamu apabila tanda-tanda kematian datang kepadamu, untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara baik”. Dalam ayat tersebut secara eksplisit mengandung arti bahwa wasiat adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 240, juga dinyatakan bahwa orang yang meninggalkan isteri atau isteri-isteri hendaklah berwasiat bagi isteri atau isteri-isterinya berupa nafkah selama setahun dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah tempat tinggalnya selama itu<sup>4</sup>.

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut. Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan batasan maksimal 1/3 dari harta peninggalan menimbulkan banyak polemik di dalam perumusan KHI sendiri karena dinilai berbeda dengan yang ada di kitab-kitab fiqh. Wasiat wajibah biasanya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris dan wasiat wajibah juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya meskipun ia juga ahli waris, seperti anak angkat dan orang tua angkat<sup>5</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam sebuah penelitian artikel ini merupakan suatu keharusan mutlak. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian tersebut lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal<sup>6</sup>. Artikel ini

<sup>4</sup> Syafi'i, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia", Jurnal Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017, h. 120

<sup>5</sup> Khomaini, "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Metadata, Edisi Mei 2023, h. 141. <https://ejournal.steitolabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/375/397>

<sup>6</sup> Widhy Andrian Pratama, "Hakekat Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri", Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2 No. 6 Desember 2023, h. 578. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1045>

menggunakan metode Penelitian Normatif yaitu metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif yang berguna memberikan pengetahuan tambahan tentang informasi, dan gambaran umum mengenai apa yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas. Pengertian ini di fokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi: buku literatur bacaan, laporan penelitian, majalah, tesis, disertasi, dan paten. Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder, meliputi: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN.**

### **a) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.**

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa instrumen hukum. Di antaranya adalah SEMA No. 6 Tahun 1983 , Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 tahun 2007, tentang Tata Cara Sahnya Pengangkatan Anak. Dalam KUH Perdata (BW) anak angkat masuk dalam anak luar kawin yang kemudian diangkat menjadi anak yang harus tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris yang tertera dalam Pasal 10 Staatblad No. 129 tahun 1927. Dalam Staatblad No. 129 tahun 1927, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Anak tersebut dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Jadi, seorang anak di luar kawin pun yang telah diakui dan disahkan secara hukum dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara Undang- Undang) ataupun diangkat berdasarkan nilai adat istiadat masyarakat setempat.

Penerapan dalam perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa eksistensi anak angkat dalam kaca mata hukum negara Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung. hingga dalam mendapatkan fasilitas dari orang tua meskipun orang tua angkat adalah sama, dengan catatan si anak sudah melewati suatu proses administrasi yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>9</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa tujuan dari pengangkatan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilakukan atas dasar adat istiadat atau kebiasaan setempat atau masing-masing daerah. Kemudian disempurnakan lagi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak bahwa tujuan

<sup>7</sup> Adis Nevi Yuliani, *et.al*, “Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM”, Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2 No. 2 Juni 2024, h. 779. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/273>

<sup>8</sup> Widhy Andrian Pratama, “Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia”, Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 1, Juni 2024, h. 20. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/22072>

<sup>9</sup> Mochamad Alfan Bachtiar, *et.al*, “Wasiat Wajibah Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Bw)”, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023 h. 803-804. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/217>.

dari pengangkatan anak adalah motif dari pengangkatan anak yaitu tidak lain hanya untuk kepentingan anak tersebut di masa yang akan datang dan proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengangkatan anak tentu terdapat pedoman yang kemudian disahkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial, bahwa Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.
- 2) Pengangkatan anak secara langsung.
- 3) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal.
- 4) Pengangkatan anak menurut Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, menjelaskan tentang Pengangkatan Anak kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, menyempurnakan tujuan dari pengangkatan anak kemudian terbit Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 (PERMEN), tentang persyaratan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- a. Syarat untuk kepentingan terbaik untuk anak.
- b. Syarat untuk tidak memutus nasab (hubungan darah) antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Syarat anak angkat dengan calon orang tua angkat harus seagama.

Ketentuan dalam pengangkatan anak di Indonesia di dasarkan oleh beberapa aturan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari:

- a) Pasal 21 Konvensi hak-hak Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- d) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009, yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak.<sup>10</sup>

**b) Wasiat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.**

Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab washiyyah yang berarti tausiyah, kata kerjanya berasal dari ausa, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat dan juga diartikan menyari'atkan. Wasiat dalam pengertian ilmu fiqih (hukum Islam) adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Al Ibyani, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya.
- b) Menurut Ibnu Rusyd, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.
- c) Menurut Muhammad Sarbini Al Khatib, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia.
- d) Undang-undang wasiat Mesir No. 71 tahun 1946 Pasal 1, menyebutkan bahwa wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sesudah mati. Menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, hutang, maupun manfaat agar si penerima memiliki harta tersebut setelah pewasiat meninggal dunia.

<sup>10</sup> Anggita Probowati, et. al, "Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam", Media of Law and Sharia, Volume 5, Issue2, 2024, h. 104-105. <https://mls.ums.ac.id/index.php/mlsj/article/view/89/26>

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf F KHI, disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, bahwa kata washiyyah pada penerapannya digunakan untuk menyebutkan sesuatu hak yang ketetapannya disandarkan atas waktu tertentu, baik dalam keadaan hidup orang yang melakukannya atau setelah kematianya. Kemudian term ini dikhususkan untuk menyebutkan sesuatu hak yang ketetapannya disandarkan atau waktu setelah kematian orang yang melakukan wasiat itu. Wasiat wajibah di Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat sejak diadopsi ke dalam Pasal 209 KHI. Sehingga hanya 1 Pasal dalam KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah dan di dalam pasal tersebut tidak menjelaskan tentang konsep wasiat wajibah. Pasal 209 KHI, hanya mengatur wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkatnya dan bagian maksimal yang diperoleh melalui wasiat wajibah tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.<sup>11</sup>

Wasiat pada dasarnya adalah suatu tindakan *ikhtiyariyah*, yaitu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga, penguasa ataupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah swt, seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya telah diwajibkan oleh syariat sendiri, bukan oleh penguasa atau Hakim<sup>12</sup>. Berkaitan dengan definisi wasiat, para *“Fuqaha”* banyak berbeda pendapat ketika mengemukakan arti wasiat, baik secara etimologi maupun terminologi. Perbedaan pengertian tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) Fuqaha *“Hanafiyah”* atau *“ulama”* Fiqh yang bermazhab kepada Imam Hanafi berpendapat bahwa wasiat adalah: memberikan hak memiliki sesuatu secara suka rela (*tabarru*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.
- 2) Fuqaha *“Malikiyyah”*, dalam pandangan ‘ulama’ yang bermazhab kepada Imam Malik, bahwa wasiat diartikan sebagai suatu perikatan yang mengharuskan bagi pihak penerima wasiat mengambil hak maksimal sepertiga dari harta peninggalan pihak pemberi wasiat setelah meninggalnya pihak yang memberi wasiat.
- 3) Fuqaha *“Shafi’iyyah”* akad *tabarru*, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah meninggalnya pihak pemberi wasiat.<sup>13</sup>

Konsep wasiat wajibah merupakan hal yang telah mengalami perkembangan signifikan dalam dunia Islam. Sebelumnya, dalam kitab-kitab klasik, hanya istilah kesaksian yang umumnya dijumpai tanpa adanya kesaksian yang mengikat secara khusus. Namun, substansi konsep ini telah menjadi perdebatan di kalangan ulama sebelumnya. Saat ini, konsep wasiat wajibah telah menjadi praktik umum di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk di Indonesia, di mana diatur melalui Inpres Presiden tahun 1991 yang menyusun kompilasi

<sup>11</sup> Fatahullah, *et.al*, “Kompleksitas Pelaksanaan Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Mataram”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023, h. 649. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/138>

<sup>12</sup> Nadya Faizal, “*Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*”, *Jurnal Ar-Risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022, h. 43-44. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/6056>

<sup>13</sup> M. Hasan Ubaidillah, “*Analisis Hadith Ahkam Berbasis Wasiat Wajibah*”, *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, Volume 1, No. 2, Juli 2022, h. 194. <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/assyifa/article/view/403>.

hukum Islam menjadi hukum positif. Konsep wasiat wajibah secara harfiah menyatakan bahwa wasiat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2): 180, dan hal ini menjadi dasar penerapan hukum tentang wasiat wajib. Perbedaan terlihat dalam definisi konsep wasiat wajib secara global dan di Indonesia. Definisi pertama berkaitan dengan konsep yang berlaku di seluruh dunia Islam, sementara definisi kedua lebih terkait dengan konteks Indonesia. Rukun dan syarat dalam pembuatan wasiat meliputi adanya orang yang membuat wasiat dengan syarat usia yang memenuhi ketentuan hukum, kapasitas untuk membuat keputusan, dan kesukarelaan. Beberapa orang yang menerima wasiat harus jelas statusnya menurut undang-undang, dan bukanlah ahli waris yang berhak atas warisan dari pewaris, kecuali ada perjanjian lain. Warisan yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta yang tersisa, dapat dipindah tangankan, dan harus nyata pada saat pembuatan wasiat. Selain itu, pengucapan wasiat harus dipahami baik secara lisan maupun tertulis, serta penerimaan wasiat terjadi setelah kematian pewaris. Mengangkat anak atau adopsi adalah proses di mana seseorang atau pasangan mengambil tanggung jawab hukum dan sosial atas seorang anak yang bukan keturunannya secara biologis. Istilah ini memiliki keterkaitan dengan berbagai budaya dan sistem hukum di seluruh dunia. Dalam bahasa Belanda, kata "*adoptie*" menggambarkan tindakan mengangkat seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri secara hukum. Bahasa Inggris menggunakan istilah "*adoption*," yang juga merujuk pada proses hukum dan sosial ini. Sementara dalam budaya Arab, istilah "*tabanni*" atau "*tabanni ath-thifl*" digunakan untuk menyatakan tindakan menjadikan seseorang sebagai anak. Dalam Al-Qur'an, konsep ini disebut sebagai "*da'iyyun*," yang menunjukkan penghubungan hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan orang yang mengadopsinya.<sup>14</sup>

Ketentuan wasiat wajibah ini diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, yakni selain mencakup seluruh "*walidain*" dan "*agrabin*", tidak terbatas kepada cucu keturunan anak laki-laki (seperti Maroko dan Suriah), atau cucu keturunan anak laki-laki dan anak perempuan dalam *thabaqat ula* (tingkat pertama) saja (seperti Tunisia), maupun para cucu (seluruh tingkatan), keturunan anak laki-laki dan para cucu (tingkat pertama) keturunan anak perempuan saja (seperti di Mesir), tetapi juga kepada anak/orang tua angkat. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 185 dan Pasal 209 KHI, yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti dan anak/ orang tua angkat, sebagai berikut:

Menurut Pasal 185:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menurut Pasal 209:

- 1) Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193, tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.

---

<sup>14</sup> Asep Mahbub Junaedi, "*Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam*," Journal Of Law And Nation (JOLN), Vol. 3, No. 1 Februari 2024, h. 61-62. <https://jln.org/index.php/jln/article/view/91/98>.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya<sup>15</sup>.

Kemudian dalam Pasal 194-195:

- a) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b) Harta benda yang di wasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat
- c) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1), Pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
- d) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris; dan
- e) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa rukun dari wasiat adalah:

- a. Orang yang akan Berwasiat.
- b. Barang atau hak yang dijadikan obyek wasiat.
- c. Orang yang menerima wasiat.
- d. lafaz wasiat.

Adapun syarat-syarat wasiat dalam KHI adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 194 – 197, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berwasiat hendaknya telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya unsur paksaan dari orang lain dalam arti dalam berwasiat dia lakukan secara sukarela.
- 2) Benda yang diwasiatkan hendaknya adalah milik pewasiat yang sah.
- 3) Pemilikan harta tersebut berpindah setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
- 4) Lafaz wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi, dan jika wasiat itu tertulis maka penulisannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau Notaris.
- 5) Harta yang di wasiatkan hendaknya tidak lebih dari 1/3 harta warisan, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris.
- 6) Orang atau lembaga yang menerima wasiat paham dan mengetahui isi wasiat tersebut dan menerima atau tidak menolak isi wasiat tersebut.<sup>16</sup>

Terdapat dua unsur penting yang membedakan antara wasiat dan wasiat wajibah, yakni:

- a. Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan ketetapan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau hakim. Pelaksanaannya berdasarkan ketetapan perundang-undangan atau aturan hukum, tidak bergantung pada ada atau tidaknya keinginan untuk melakukan wasiat dari pewasiat. Hal ini tentu berbeda dengan wasiat biasa yang pelaksanaannya bergantung pada keinginan pewasiat tersebut.

<sup>15</sup> Yusuf Somawinata, "Wasiat Wajibah: Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Alqalam, Vol. 25, No. 1 Januari-April 2008, h. 4 <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1670>.

<sup>16</sup> Misno, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih", Jurnal Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, h. 105-106 <https://jurnal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4854/pdf>

- b. Wasiat wajibah diperuntukkan bagi keluarga yang terhalang secara hukum kewarisan untuk mendapatkan harta waris, seperti karena berbeda agama atau terhalang dari ahli waris lain. Hal ini juga berbeda dengan wasiat biasa, di mana wasiat boleh diperuntukkan bagi orang lain.<sup>17</sup>

Undang-undang Nomor tujuh Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dijelaskan oleh Pasal 49 ayat (1) b berbunyi “kewarisan, wasiat, dan hibah yang di lakukan berdasarkan hukum islam” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, 1989). Sedangkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 menjelaskan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a) Perkawinan.
  - b) Waris.
  - c) Wasiat.
  - d) Hibah.
  - e) Wakaf.
  - f) Zakat.
  - g) Infaq.
  - h) Shadaqah.
- i) Ekonomi Syari'ah

Lalu Pasal 957 KUHPerdata menyatakan, hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan nama si yang mewariskan (pewaris) kepada seseorang atau lebih, memberikan beberapa barang barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya segala barang barangnya yang bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1848). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah memberlakukan ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris, yakni dalam kedudukan sebagai ahli waris pengganti, dan kepada anak atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan atau tidak di beri wasiat oleh orang tua atau anak angkatnya. Dalam Islam Seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan). Harta peninggalan dari yang meninggal, belum dapat di bagi sebab dalam hal ini harus di kurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.<sup>18</sup>

Para ulama sepakat bahwa lafadz, “*kutiba*”, dalam ayat di atas pada dasarnya menyatakan wajib. Namun arti tersebut tidak dipegangi karena ada beberapa *qarinah*, yaitu:

- a) Ayat-ayat tentang kewarisan yang telah memberikan hak tertentu kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya.
- b) Adanya hadis yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris.
- c) Kenyataan sejarah bahwa Rasulullah Saw. dan kebanyakan sahabat tidak melakukan wasiat untuk anggota kerabatnya.

<sup>17</sup> Azmi Zamroni Ahmad, “*Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syari'ah Jasser Audah*”, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 52, No. 1, Juni2018, h, 60 <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/945/244>.

<sup>18</sup> Andre Gema Ramadhani, “*Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas*”, Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1 (2020), h. 38-39. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29160>.

Berdasarkan qarinah-qarinah di atas mayoritas ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah *sunnat*. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum yang terambil dari ayat itu hanyalah yang berhubungan dengan orang-orang yang mewarisi. Adapun terhadap kerabat yang terhalang atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban tersebut masih tetap ada. Menurut Ibn Hazm, ayat wasiat tersebut menentukan suatu kewajiban hukum yang definitif bagi orang Islam untuk membuat wasiat yang akan di kontribusikan kepada kerabat dekat yang bukan menjadi ahli waris. Ratno Lukito menjelaskan lebih jauh pendapat Ibn Hazm bahwa jika orang yang meninggal gagal memenuhi kewajiban ini ketika ia masih hidup maka pengadilan harus membuat wasiat atas namanya. Logika hukum dari pendapat ini menyatakan bahwa ketika orang yang sudah meninggal tidak menuliskan wasiat untuk para kerabat yang tidak termasuk ahli waris, maka pengadilan harus bertindak seolah-olah wasiat itu telah dibuat oleh orang yang meninggal tersebut. Menurut penulis, inilah sebabnya kenapa disebut wasiat wajibah untuk membedakannya dengan wasiat ikhtiarah (*sunnat*) yang ditujukan kepada seseorang sesuai dengan keinginan pemberi wasiat. Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris* (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.<sup>19</sup>

### c) Ahli Waris Pengganti Dalam Islam.

Hukum Waris dalam Islam salalu disadarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw., baik tersirat ataupun tersurat. Antara lain terdapat dalam QS. Al-Nisa; (4): 33, yang artinya: "Bagi setiap harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisan. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Menurut Isuma (1978:69), "Mewaris dengan cara menggantikan disebut dengan *plaatsvervulling*, dalam terminology Belanda, yang memiliki arti penggantian memberikan hak pada orang yang menggantikannya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya." Ketentuan yang terdapat pada Pasal 171 huruf (c) dari KHI, disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Mohammad Daud Ali menyatakan, terminology ahli waris pengganti bermula dari Hazairin yang berasal dari terminology Hukum Waris Adat Indonesia. Menurut Hazairin, ketentuan pokok "pengganti" tidak ada keterkaitan dengan "ganti mengganti", namun hanya cara guna menentukan "siapakah ahli waris". Setiap ahli waris mandiri sebagai ahli waris. Dia tidak menggantikan ahli waris yang lain, dikarenakan penghubung yang sudah tidak ada lagi tersebut bukanlah ahli waris, yang tentunya perihal "representasi" atau "substitusi" tidak terdapat di tempat ini<sup>20</sup>.

Konsep Ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam di Indonesia merupakan hasil dari pemahaman yang dilakukan oleh Ahlu Sunnah, ulama Syi'ah dan Hazairin. Corak pemahaman Ahlu Sunnah dan Hazairin mendapat perhatian di kalangan masyarakat

<sup>19</sup> Abd. Halim, "Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung", *Al-Mazaahib* (Jurnal Perbandingan Hukum), Vol. 6, No. 2, Desember 2018, h. 153-154. <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/almazaahib/article/view/1555/pdf>.

<sup>20</sup> Anita, et.al, "Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)", *Al-Qānūn*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 21, No. 2, Desember 2018, h. 333-334. <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/738>.

akademis, perbedaan yang mencolok diantaranya adalah Ahlu Sunnah mengakui adanya perluasan makna kata walad, abawahu, ummu dan akhun, namun tidak mengakui kalau peleburan makna kata tersebut dalam keturunan perempuan meskipun makna kata tersebut masih umum sedangkan Hazairin mengakui peleburan makna tersebut kepada laki-laki dan perempuan. Dalam konsep ahli waris pengganti, Ahlu Sunnah tidak mengakuinya karena di dalam Alqur'an bahwa apabila seseorang meninggal sudah dijelaskan ahli warisnya serta bagian yang diterimanya (*furudh muqaddarab*), apabila tidak ada maka akan diberikan kepada 'asabah dan *zawil arham*. Hazairin melakukan penafsiran ulang terhadap ayat tersebut menyatakan bahwa ada konsep Al-Mawali dalam kewarisan Islam. Apabila seseorang telah meninggal sedangkan dia meninggalkan anak maka cucu akan dapat menggantikan posisi anak sebagai ahli waris pengganti apabila orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari dia. Satu sisi Ahlu Sunnah memahami ayat-ayat kewarisan pada kenyataan sosial bangsa arab yang patrilineal sedangkan Hazairin lebih memandang pada sisi antropologi sosial Indonesia namun tetap berlandaskan pada Alquran.<sup>21</sup>

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. "Anak yang menggantikan kedudukan orangtuanya untuk mewarisi harta pewaris oleh Hazairin disebut Mawali. Maka dalam hukum kewarisan Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu dzawil furudh, dzawil qarabat, dan mawali".<sup>22</sup> Ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan. Artinya, jika ahli waris pengganti menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki. Jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, begitu seterusnya.<sup>23</sup>

Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dirinci menurut Al-Quran sebagaimana halnya dengan keberadaan ahli waris pengganti menurut hadits. Konsep ahli waris pengganti dalam hadits jika dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam Surat An-Nisa ayat 11. Kata awlad yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jamak' (*plural*), maksudnya jama' tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak. Maksud perluasan kata *walad* tersebut ialah untuk mengetahui bahwa di dalam hadits makna walad diperluas kepada walad al-walad (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hal ini dapat diketahui dari riwayat dan hadits-hadits yang membahas bagian cucu sebagaimana berikut :"cucu laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki

<sup>21</sup> Defel Fakhyadi, "Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam), Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam", *El-Ahli* : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor (1) 2023, h. 92-93 <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-abli/article/view/1197>.

<sup>22</sup> Mukhsin Asyrof, "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazarin, SH", Jurnal Mimbar Hukum Peradilan, No. 70, Januari 2010, h .116

<sup>23</sup> Agus Sudaryanto, Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, h .538.

seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.<sup>24</sup>

## KESIMPULAN

Dapat di simpulkan, bahwa Wasiat wajibah ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak angkat, dimana diakuinya hubungan kekeluargaan mereka dengan orang tua angkat, serta menjamin adanya kesejahteraan anak angkat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa batasan maksimal 1/3 dari harta warisan tersebut tidak boleh melampaui bagian minimal yang diterima oleh para ahli waris lainnya, hal ini dilakukan guna menjaga hak-hak mereka dalam pembagian harta warisan. Sedangkan menurut Pasal 209 KHI, secara ekplisit mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi hak atas wasiat sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sementara anak angkat yang tidak menerima warisan diberi hak atas wasiat sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Halim, “*Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung*”, Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum), Vol. 6, No. 2, Desember 2018, h. 153-154. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1555/pdf>.
- Abd. Halim, “*Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung*”, Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum), Vol. 6, No. 2, Desember 2018, h. 153-154. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1555/pdf>.
- Adis Nevi Yuliani, *et.al*, “*Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM*”, Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 2 No. 2 Juni 2024, h. 779. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/273>
- Agus Sudaryanto, Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, h .538.
- Anita, *et.al*, “Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)”, Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 21, No. 2, Desember 2018, h. 333-334. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/738>.
- Andre Gema Ramadhani, “*Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas*”, Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1 (2020), h. 38-39. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29160>.
- Anggita Probowati, *et. al*, “*Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam*”, Media of Law and Sharia, Volume 5, Issue2, 2024, h. 104-105. <https://mls.ums.ac.id/index.php/mlsj/article/view/89/26>
- Asep Mahbub Junaedi, “*Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam*”, Journal Of Law And Nation (JOLN), Vol. 3, No. 1 Februari 2024, h. 61-62. <https://jln.org/index.php/jln/article/view/91/98>.

<sup>24</sup> Muhammad Mustofa, “*Abli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Inklusif, Vol 2. No. 2 Des 2017, h. 50-51. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1551/1496>.

- Azmi Zamroni Ahmad, “*Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syari’ah Jasser Audah*”, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 52, No. 1, Juni 2018, h. 60 <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/945/244>.
- Defel Fakhyadi, “(*Abli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam*), *Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam*”, *El-Abli* : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor (1) 2023, h. 92-93 <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-abli/article/view/1197>.
- Dwi Andayani, *et. al*, “*Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Abli Waris Beda Agama Di Indonesia*”, Jurnal Cepalo, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2020, h. 158, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepaloh>.
- Fatahullah, *et.al*, “*Kompleksitas Pelaksanaan Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Mataram*”, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023, h. 649. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/138>
- Khomaini, “*Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Metadata, Edisi Mei 2023, h. 141. <https://ejournal.stieholbulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/375/397>
- M. Hasan Ubaidillah, “*Analisis Hadith Ahkam Berbasis Wasiat Wajibah*”, As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History, Volume 1, No. 2, Juli 2022, h. 194. <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/assyifa/article/view/403>.
- Misno, “*Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih*”, Jurnal Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, h. 105-106 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4854/pdf>
- Mochamad Alfan Bachtiar, *et.al*, “*Wasiat Wajibah Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Bw)*”, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023 h. 803-804. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/217>
- Muhammad Muhajir, “*Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180*”, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, h. 152. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/indexh>.
- Muhammad Mustofa, “*Abli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Inklusif, Vol 2. No. 2 Des 2017, h. 50-51. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1551/1496>.
- Mukhsin Asyrof, “*Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazarin, SH*”, Jurnal Mimbar Hukum Peradilan, No. 70, Januari 2010, h .116
- Nadya Faizal, “*Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*”, Jurnal Ar-Risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022, h. 43-44. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/6056>

Naily Fadhilah, “*Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia*”, Jurnal Syari’ah & Hukum Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (1) Februari 2021, h. 37 <https://jurnal.uii.ac.id/JSYH/article/view/18535/11825>

Syafi’i, “*Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia*”, Jurnal Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017, h. 120.

Widhy Andrian Pratama, “*Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia*”, Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 1, Juni 2024, h. 20. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/22072>.

Widhy Andrian Pratama, “*Hakekat Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*”, Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2 No. 6 Desember 2023, h. 578. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1045>

Yusuf Somawinata, “*Wasiat Wajibah: Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia*”, Jurnal Alqalam, Vol. 25, No. 1 Januari-April 2008, h. 4 <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1670>.